



RINGKASAN

WAHYU DWI UTOMO. Pengolahan Pakan Hijauan Ternak Untuk Persiapan Musim Kemarau BPTU HPT Sembawa. *Forage Processing for Dry Season Preparation BPTU HPT Sembawa*. Dibimbing oleh GUNANTI.

Hijauan merupakan makanan utama bagi ternak ruminansia dan berfungsi tidak hanya sebagai pengenyang tetapi berfungsi sebagai sumber nutrisi, yaitu protein, energi, vitamin dan mineral. Hijauan yang bernilai gizi tinggi cukup memegang peranan penting karena dapat menyumbangkan zat pakan yang lebih ekonomis dan berhasil guna bagi ternak. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat produk daging sapi di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi yang tinggi, sekarang ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang suatu peternakan sapi, baik itu sapi pedaging maupun sapi perah.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di BPTU HPT Sembawa dari tanggal 1 Februari sampai 30 Maret 2021. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan selama PKL berupa pengamatan tahapan pengolahan pakan hijauan ternak yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penelusuran informasi dari studi pustaka dan jurnal-jurnal ilmiah terkait tahapan pengolahan pakan hijauan ternak diperlukan sebagai data pendukung dalam membahas data primer.

Pengolahan pakan hijauan ternak di BPTU HPT Sembawa suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan. Bahan pakan baru yang dihasilkan dari proses pengolahan diharapkan mengalami peningkatan kualitas. Proses pengolahan pakan ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah, meningkatkan kualitas bahan, memudahkan penyimpanan, pengawetan, meningkatkan palatabilitas, meningkatkan efisiensi pakan dan bahan. Memudahkan penanganan dan pencampuran pada pembuatan pakan jadi.

Kata kunci: BPTU HPT, pakan hijauan, pengolahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang